



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Komplek Pemda II Bantul Jl.Tentara Pelajar Ling.Timur,Manding,Trirenggo, Bantul
Kode Pos 55714 Telepon:(0274)367509 Psw 405,407
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025-2029**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggungjawab
T.1	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Formulasi Pengukuran : Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Pemnyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tipe Penghitungan : Normal Sumber data : Satpol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Indeks Penyelenggara an Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Formulasi Pengukuran : Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Pemnyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tipe Penghitungan : Normal Sumber data : Satpol PP	
S.1	Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Formulasi Pengukuran : Persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan dikali bobot 0,3 + persentase perda dan perkara yang ditegakkan dikali bobot 0,3 + persentase petugas Linmas yang terlatih dikali bobot 0,4 Tipe Penghitungan : Normal Sumber data : Satpol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Keterangan :
Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025

Bantul, 5 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.